

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 1948

PENGADILAN TENTARA. SUSUNAN DAN
KEKUASAAN. Peraturan tentang
mengadakan perubahan dalam
Peraturan Pemerintah tahun 1948
Nomor 37 dari hal susunan dan
Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan
Tentara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Perlu ditinjau kembali:

- a. Tidak adanya ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1948 tentang "Susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan", berhubungan dengan penyelesaian perkara-perkara pemberontakan seperti dihari-hari belakangan ini;
- b. Susunan sidang Mahkamah Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara Agung, berhubungan dengan sangat terbatas jumlahnya para perwira menengah/tinggi disebabkan reformasi/ rekonstruksi Angkatan Perang Republik Indonesia;

Mengingat:

Bab I dan pasal 15 ayat 4, 5 dan 6 serta pasal 23 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1948 tersebut; dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya;

Mendengar:

Menteri Kehakiman;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1948 TENTANG "SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN".

Pasal 1.

Antara Pasal 3 dan Pasal 4 diadakan pasal baru yaitu pasal 3a yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan Tentara mengadili pula perkara-perkara kejahatan yang dilakukan oleh siapapun juga jika kejahatan-kejahatan tersebut termasuk titel 1 atau titel 2 buku II dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara dan dilakukan dalam lingkungan yang dinyatakan dalam keadaan bahaya berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Dasar".

Pasal 2.

Pasal 15 ayat (4), (5) dan (6) dan pasal 23 ayat (2) dihapuskan.

Pasal 3.

- Pasal 30 ayat (1) diubah menjadi:
- "(1) Mahkamah Tentara Agung pada tingkatan peradilan pertama dan juga terakhir memeriksa dan memutus perkara kejahatan dan pelanggaran yang berhubungan dengan jabatannya dilakukan oleh:
- a. Panglima Besar;
 - b. Kepala Staf Angkatan Perang;
 - c. Kepala Staf Angkatan Darat, Laut atau Udara;
 - d. Panglima Tentara dan Territorium Jawa;
 - e. Panglima Tentara dan Territorium Sumatra;
 - f. Panglima Divisi".

Pasal 4.

- a. Pasal 1 dan pasal 2 dari Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1948;
- b. Pasal 3 dari Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 10 Desember 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 1948
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1948
TENTANG "SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN/
KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN".

1. Dalam usaha penyelesaian perkara-perkara pemberontakan P.K.I. Muso/Amir cs., terasa benar kesulitan-kesulitan disebabkan peraturan tentang kekuasaan Pengadilan Tentara (Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1948) tidak memuat suatu pasal seperti pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 yang berbunyi sebagai berikut:
"Pengadilan Tentara mengadili pula perkara-perkara kejahatan yang dilakukan oleh siapapun juga jikalau kejahatan-kejahatan tersebut termasuk titel I atau titel II buku dua dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dilakukan dalam lingkungan yang dinyatakan dalam keadaan bahaya berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Dasar".

Terbukti bahwa dalam peristiwa pemberontakan tersebut tersangkut orang-orang preman dan anggota-anggota tentara sebagai satu gerombolan dalam hubungan yang erat. Antara lain karena golongan tentara pada dewasa ini tidak merupakan suatu golongan yang terpisah dalam masyarakat kita, pun karena maksud/tujuan ("opzet") pemberontakan termaksud meliputi tentara dan sipil sebagai satu front terhadap Pemerintah, sehingga pada umumnya batas-batas antara anasir-anasir pemberontakan biasa dan anasir-anasir ketentaraan dalam pemberontakan tersebut sukar ditetapkan dengan pasti.

Lagi pula hubungan pihak tentara dan pihak sipil dalam pemberontakan itu menyukarkan penyelesaian perkara selanjutnya, dalam penyelesaian mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1948 harus dipergunakan pemisahan ("splitsing").

Dengan diadakan pasal seperti pasal 4, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 maka kesulitan-kesulitan yang berkenaan dengan pemisahan tadi dapat dihindarkan.

Ternyata bahwa hal yang sebelum peristiwa Madiun dan seterusnya dirasakan sebagai tiruan belaka dari peraturan-peraturan jaman Hindia Belanda (yaitu p. 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946), sungguh mempunyai arti yang praktis guna penyelesaian perkara-perkara pemberontakan seperti pemberontakan P.K.I. Muso/Amir cs.

Bunyi teks pasal baru itu (pasal 3a) sesungguhnya lebih luas daripada pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 dan lebih sesuai dengan pasal 3 sub 1 dari "Bepalingen betreffende de rechtsmacht van den militairen rechter in Ned.Indie (Stbl. 1934 Nomor 173). Dengan demikian maka lacune yang berupa:

- a. "Beberapa perbuatan terancam oleh K.U.H.P.T. jika dilakukan oleh seorang preman, tidak merupakan delik" dan
- b. "Atas beberapa perbuatan terancam oleh kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika dilakukan oleh seorang preman, tidak dapat dipergunakan ancaman dalam K.U.H.P.T. yang pada umumnya lebih berat daripada ancamannya dalam K.U.H.P. ditiadakan. Dengan jalan demikian sekiranya diperlindungi kepentingan-kepentingan yang dalam keadaan istimewa membutuhkan perlindungan secara istimewa pula.

2. Dalam memahami jumlah perwira menengah/tinggi pada Angkatan Perang kita maka sudah terbayang kekurangan tenaga untuk dapat melayani pasal 19 ayat 4, 5 dan 6 dan pasal 23 ayat 2 Peraturan-peraturan Nomor 37 tahun 1948.

Harus diingat pula bahwa Mahkamah Tentara Tinggi praktis adalah pengadilan sehari-harinya ("de dagelijksche rechter") bagi para perwira tinggi (termasuk mereka yang tersebut dalam pasal 30) terhadap siapa sukar didapatnya opsir-opsir yang

berkedudukan militer lebih tinggi daripada mereka, untuk diangkat sebagai hakim opsir.

Pun pasal 23 ayat 2 sukar dijalankan untuk keperluan yang tercantum dalam pasal 30.

Maka terhadap Mahkamah Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara Agung, Pemerintah terpaksa melepaskan azas bahwa seorang opsir tidak boleh memutuskan atau ikut memutus perkara opsir yang lebih tinggi pangkat atau ranglisnya.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka sidang pengadilan-pengadilan tersebut hanya terikat kepada ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 ayat 3 berhubung dengan pasal 14 ayat 5 (untuk Mahkamah Tentara Tinggi) dan pasal 23 ayat 1 berhubung dengan pasal 22 ayat 2 (untuk Mahkamah Tentara Agung). Keadaan demikian itu tidak berarti bahwa dalam memilih perwira untuk diangkat menjadi hakim opsir, pun dalam melayani suatu perkara dengan para hakim opsir Mahkamah tentara Tinggi/Agung yang tersedia, sama sekali tidak diindahkan azas tersebut.

Sedapat-dapat akan dipenuhi azas tersebut, meskipun sesuatu tidak merupakan keharusan seperti dalam suasana Mahkamah Tentara, bagi pengadilan mana azas itu masih berlaku sepenuhnya.

3. Perubahan pasal 30 ayat 1 (lama) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1948 diadakan karena dihari belakangan ini ditiadakan jabatan yang dimaksud oleh ayat 1 sub 5 sampai dengan sub 9 pasal tersebut.

Yang dimaksudkan dengan jabatan Panglima Divisi sebagaimana termaktub dalam pasal III huruf f ialah Panglima Divisi menurut penetapan Menteri Pertahanan tanggal 6 Nopember 1948 jadi bukan Panglima Divisi menurut susunan lama atau yang sederajat dengan itu. misalnya Panglima Angkatan Laut Republik Indonesia.